

---

## SELBY NUGRAHA RACHMAN

**NOMOR REGISTER** : 110 K/AG/2007  
**TANGGAL PUTUSAN** : 07 Desember 2007  
**MAJELIS HAKIM** : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.  
                              - Drs. H Habiburrahman, M.Hum.  
                              - Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.  
**KLASIFIKASI** : Pemeliharaan anak

### **KAIDAH HUKUM:**

- Pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak *hadlanah*-nya diserahkan kepada ayahnya.

### **DUDUK PERKARA:**

Suami-istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001.

Kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir dalam perkawinan mereka terus-menerus telah terjadi percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Mengingat anak dimaksud belum *mumayyiz*, Penggugat mengajukan supaya anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya. Dan mengingat anak masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);

Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. PN menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap si anak dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak; yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, sedangkan sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi/Tergugat).

Sekalipun si anak ditetapkan di bawah *hadhanah* ayahnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ibunya (Termohon kasasi/Penggugat); ibunya berhak untuk menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.

#### **AMARPUTUSAN:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS.

#### **MENGADILISENDIRI**

#### **DALAMEKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

#### **DALAMPOKOKPERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAMREKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## PUTUSAN

NOMOR: 110 K/AG/2007

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SELBY NUGRAHA RACHMAN bin IR. IDE SYAHFRIDIN**, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HIRFI SYAFRULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Room 301, Jln. Gondangdia Kecil No. 12-14 Menteng, Jakarta Pusat, Pemohon kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

**melawan:**

**MAHARANI HARDJOKO binti SRI HARDJOKO WIRJO MARTONO**, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999 sebagaimana ditunjukkan dengan Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota

Bandung, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Kiara Andjani Rachman, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16.864/U/JP/2001 tertanggal 30 November 2001);

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus telah terjadi ketidakcocokan, perkecokan, perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa menurut keyakinan Penggugat, serta berdasarkan pengakuan Tergugat secara lisan dari Tergugat, Tergugat telah memiliki/menjalani cinta kasih dengan perempuan lain selain Penggugat;

Bahwa, akibat perselisihan, perkecokan dan pertengkaran tersebut. Penggugat tidak lagi memiliki rasa nyaman dan aman dan ketenangan hidup, sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan memiliki akses yang tidak baik bagi perkembangan pribadi dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Bahwa mengingat serta mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, di mana jika Tergugat beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya, Penggugat bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan menimbang kemauan anak dari Tergugat dan Penggugat;

Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur di setiap akhir bulan (setiap tanggal 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus dimintakan oleh Penggugat dan adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan

diikuti, biaya sekolah dan sebagainya) maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antarTergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat, dan jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menambahkan dan merubah bagian *posita* dan *petitum* gugatan, khususnya mengenai masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak, yaitu:

1. Bahwa setelah gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, pengasuhan dan pemeliharaan anak dikuasai/dimonopoli secara sepihak oleh Tergugat beserta dengan keluarga Tergugat;
2. Bahwa akses komunikasi lahir dan batin antara Penggugat sebagai ibu dengan anak dibatasi oleh Tergugat dengan cara yang tidak patut dan telah mengesampingkan hak-hak Penggugat sebagai ibunya serta hak-hak anak sebagai anak sah dari Penggugat;
3. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah mengakibatkan ekses negatif terhadap diri pribadi Penggugat sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman serta telah mengakibatkan ekses negatif terhadap perkembangan psikologis dan pendidikan Kiara Andjani Rachman;
4. Bahwa dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah membuat Penggugat sebagai ibunya merasakan tekanan batin yang luar biasa, mengalami perkembangan psikis yang kurang sehat serta telah tidak melakukan aktifitas pendidikan secara wajar
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, cukup alasan apabila dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Kiara Andjani Rachman sebagai anak sah Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan kepada Tergugat agar anak atas nama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama Kiara Andjani Rachman, perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 ada pada Penggugat sebagai ibunya;
4. Menetapkan biaya-biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dimaksud dibagi sama rata antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur disetiap akhir bulan (sekitar 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus diminta oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat Lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 kepada Penggugat sebagai ibunya;
  - Adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan diikuti, biaya sekolah dan sebagainya), maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antara Tergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat;
  - Jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

### **ATAU**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *posita* gugatan Penggugat kabur yaitu pada butir 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan “kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus terjadi percekocan, perselisihan dan pertengkaran...”, akan tetapi, alasan apapun dalil Penggugat pada butir 5, sama sekali tidak tercermin dalam *posita* Penggugat, oleh karena dalam butir 6 Penggugat hanya menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2005, yakni antara Maret dan Agustus 2005, atau sekitar 6 (enam) bulan saja. Sehingga dengan demikian, dalam gugatan Penggugat tidak ada fakta yang sebenarnya terjadi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan perselisihan selama sekitar 2 (dua) tahun. Di samping itu dalam *posita* gugatan Penggugat juga tidak merumuskan sama sekali adanya percekocan dan perselisihan, melainkan hanya menyebutkan selama masa Maret sampai Agustus 2005, antara Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) kali pertengkaran yakni tanggal 28 Juni 2005 dan 14 Agustus 2005, yang mana hal tersebut bukan bermaksud untuk bertengkar melainkan guna berembuk dan memberikan bimbingan dan arahan pada Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
2. Bahwa terdapat perbedaan antara *posita* dengan isi *petitum* yang diajukan oleh Penggugat, di mana dalam *posita* Penggugat meminta *hadhanah* atas anak Penggugat, namun di dalam *petitum* gugatan Penggugat, memohon menetapkan hak atas perwalian anak dan pengasuhan anak, permohonan *petitum* tentang perwalian anak dalam gugatan Penggugat yang tidak didasarkan kepada dalil atau alasan dalam *posita* gugatan, adalah mengaburkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa *petitum* yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak tegas dan kabur, oleh karena dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat *a quo*, perihal perwalian bukan kompetensi dalam perkara gugat cerai. Di samping itu, *petitum* gugatan dari Penggugat yang memohon menetapkan hak atas biaya-biaya pemeliharaan anak, tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai jumlah biaya, cara pembayarannya dan dapat dibayarkan di mana;
4. Bahwa dalam gugatan yang menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Mahasiswa, justru menunjukkan Penggugat tidak tahu mengenai pekerjaan suaminya, di mana saat ini Tergugat adalah berstatus sebagai Pegawai Swasta yang dalam hal ini mengelola beberapa perusahaan sebagai Direktur Utama PT Dekorindo Selbytra Nugraha, Direktur Teknik PT Surya Mutiaras

Khatulistiwa dan pemilik “Splash Adrenalin Park”, dengan demikian Tergugat bukan dalam keadaan tidak layak secara eksistensi dan kemampuan ekonomi untuk mengasuh dan merawat keluarga, khususnya memelihara anak yakni Kiara Andjani Rachman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak alasan-alasan dan pertimbangan Penggugat yang memohon *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman, oleh karena pertimbangan Penggugat meminta *hadhanah* tidak didasarkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan dalil-dalil yang mendukung, Penggugat layak untuk mendapat hak pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman;

Bahwa, Penggugat tidak patut dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu, sehingga tidak layak diserahkan tanggung-jawab pengasuhan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, yaitu tidak mematuhi bimbingan dan pengarahan Tergugat selaku suami untuk memperhatikan anak kandungnya, karena selama ini Penggugat hampir tidak memberikan waktu untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya tanpa alasan yang absah, hal ini disebabkan Penggugat adalah tercatat sebagai karyawan pada lembaga asing di Indonesia Save the Children US, dalam status karyawan kontrak untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak merupakan pekerjaan tetap yang memiliki kepastian bekerja untuk jangka waktu yang panjang/tetap;

Bahwa selain itu, Kiara Andjani Rachman sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, lebih dekat dan lebih memiliki hubungan batin yang kuat dan erat dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan maupun tindakan yang ketika dimintai pendapatnya, Kiara Andjani Rachman memilih mengikuti Tergugat, di samping itu, Tergugat juga lebih mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk mengawasi pendidikan serta pertumbuhan anak. Dengan demikian, oleh karena perkembangan anak adalah bagian paling penting bagi Tergugat, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kehendak/pendapat anak yang didasari oleh fakta-fakta kedekatan hubungan emosional dan sosial antara Tergugat dengan anak Tergugat, di mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 No. 2002 tentang perlindungan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;  
Atau dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan:
2. Menetapkan *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman (perempuan, lahir di Jakarta 12 November 2001) dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada Tergugat dengan tidak menafikan kewajiban Penggugat sebagai ibu untuk memberikan perhatian dan haknya sebagai ibu Kiara Andjani Rachman;
3. Memerintahkan Penggugat secara berkala mengalokasikan waktu untuk memberikan perhatian kepada Kiara Andjani Rachman;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara;

#### **ATAU**

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang tetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugat Penggugat butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugat Tergugat untuk sebagian;

2. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat nama Kiara Andjani Rachman berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);
3. Tidak menerima gugat Tergugat untuk selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK, tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan thalak 1 (satu) *ba'in sughro* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap seorang yang bernama Kiara Andjani Rachman;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 16 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS. jo. No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Februari 2007, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan ketidakabsahan surat kuasa rekan Sunyoto, S.H. dkk., sebagai kuasa hukum dalam banding, di mana dalam surat kuasa tersebut telah jelas dan terang tidak menyebutkan secara khusus untuk mewakili, melakukan perbuatan tertentu apa dan bagaimana, dan upaya

hukum yang harus dilakukan penerima kuasa dalam rangka melakukan upaya hukum banding, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1975, menentukan Surat Kuasa harus lengkap dan rinci, sehingga apabila surat kuasa yang tidak menyebutkan secara khusus/lengkap, surat kuasa tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum, yaitu menerapkan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, hal tersebut adalah keliru karena hanya ada 2 (dua) kali perselisihan yang tidak serius dan hanya perbedaan pendapat biasa saja, yang bukan kualifikasi yuridis alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini telah dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Paisah, Ny. Ratna, Sri Hardjoko, Krisnandito, Ide Syahfridin dan Eileen Rachman;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah keliru menafsirkan fakta hukum dan mengabaikan fakta hukum, berupa:
  - a) Keliru dan mengabaikan fakta kemaslahatan anak, yang mempertimbangkan mengenai pemberian hak atas *hadhanah* kepada Tergugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, di mana yang benar dan tepat, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan bukti T-1, T-2, serta keterangan saksi-saksi bahwa anak lebih menghendaki bersama dalam pemeliharaan ayahnya, di samping itu sebaliknya telah terbukti, Termohon kasasi telah tidak memperdulikan anak, sehingga justru tidak *maslahat* berada dalam pengasuhan Termohon kasasi;
  - b) Keliru dan mengabaikan fakta pendapat dan kehendak anak, di mana fakta sebenarnya adalah pernyataan anak c.q Kiara Andjani Rachman yang memilih tinggal bersama Pemohon kasasi, hal ini tidak dinyatakan sekali saja, akan tetapi telah berulang kali diucapkan dan ini telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Dengan demikian, tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berpendapat bahwa pendapat anak akan cepat berubah jika mengalami situasi lain, dan menurut Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, memandang pendapat anak adalah merupakan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang ini;

- c) Keliru dan mengabaikan kesaksian dan bukti-bukti persidangan, yakni bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon kasasi (Bukti T-1 dan T-2) serta keterangan saksi Ide Syahfridin, dan saksi Eileen Rachman, yang menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman telah diabaikan oleh Penggugat/Termohon kasasi, dan Termohon kasasi juga telah lalai menjalankan kewajiban sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman, sebaliknya tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan Termohon kasasi/Penggugat, melainkan hanya bukti fotokopi yang tidak sah dan tidak berharga sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Mengenai alasan ke-3:**

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama ayahnya (Pemohon kasasi);

Bahwa sekalipun anak yang bernama Kiara Andjani Rachman ditetapkan di bawah *hadhanah* Pemohon kasasi/Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/Penggugat selaku ibunya, dan Termohon kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2007 oleh Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2007 oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H Empud Mahfuddin S.H.,M.H. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.